



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 90 TAHUN 2019**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, perlu dilakukan pengawasan melalui pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur;
 - b. bahwa pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 - c. bahwa untuk terwujudnya pengawasan melalui pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG
RENCANA TATA RUANG DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Batasan Pengertian atau Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kepala Biro Hukum adalah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk menguji kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
10. Rencana Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disebut RTR Daerah adalah Hasil Perencanaan Tata Ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah Hasil Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten/Kota, rencana pola ruang wilayah Kabupaten/Kota, penetapan kawasan strategis Kabupaten/Kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota. *u*

12. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah Hasil Perencanaan Tata Ruang yang wilayahnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap kepentingan Ekonomi, Sosial Budaya dan/atau Lingkungan.
13. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RDTR Kabupaten/Kota adalah Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten/Kota yang menggambarkan zonasi/blok pemanfaatan ruang, struktur dan pola ruang, sistem sarana dan prasarana, dan persyaratan teknik pengembangan tata ruang.
14. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pernyataan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Nomor Register adalah pemberian nomor oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten/Kota sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
17. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTR Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah agar rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTR Daerah yang dievaluasi oleh Gubernur setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

BAB II EVALUASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Biro Hukum melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTR Daerah. *u*

- (2) RTR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. RTRW Kabupaten/Kota;
 - b. RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota; dan
 - c. RDTR Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTR Daerah yang telah disetujui bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat permohonan evaluasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTR Daerah rangkap 6 (enam);
 - b. Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - c. Keputusan DPRD tentang Persetujuan DPRD dan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD;
 - d. Naskah Akademik, kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan dan Pencabutan Peraturan Daerah;
 - e. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Perubahan dilengkapi dengan Peraturan Daerah sebelumnya;
 - f. Arsip Data Komputer dalam format teks (*softcopy* dalam format teks *microsoft word* atau *pdf*);
 - g. Album Peta;
 - h. Berita Acara Konsultasi Publik;
 - i. Berita Acara Kesepakatan dengan pemerintah daerah yang berbatasan;
 - j. Persetujuan Substansi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penataan Ruang beserta matriks perbaikan;
 - k. Rekomendasi Gubernur dan Berita Acara rapat konsultasi tingkat provinsi; dan
 - l. Buku Rencana.
- (4) Dalam hal dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan secara lengkap, Gubernur melalui Biro Hukum mengembalikan surat permohonan dan dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati/Walikota untuk dilengkapi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan evaluasi, Gubernur membentuk Tim Evaluasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur Biro Hukum dan perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. *u*

Pasal 7

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas:
 - a. menjadwalkan pelaksanaan rapat evaluasi;
 - b. melaksanakan rapat evaluasi;
 - c. menyusun konsep hasil evaluasi; dan
 - d. mengkonsultasikan hasil evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (2) Keterlibatan unsur perangkat daerah dalam Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berasal dari aparatur sipil negara yang berkompeten.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Gubernur mengundang Bupati/Walikota dan DPRD.
- (2) Selain mengundang Bupati/Walikota dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat mengundang:
 - a. Tenaga Ahli sesuai kebutuhan; dan/atau
 - b. Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTR Daerah dilakukan untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan daerah beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan lengkap.

Bagian Keempat Hasil

Pasal 10

- (1) Hasil evaluasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dikonsultasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan rekomendasi Gubernur untuk menetapkan Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTR Daerah.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah diterima Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTR Daerah menyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Nomor Register.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dan diundangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *u*

- (3) Dalam hal Keputusan Gubernur tentang evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTR Daerah menyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.


BAB III NOMOR REGISTER

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota mengajukan permohonan Nomor Register dengan melampirkan rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.*
- (2) Gubernur melalui Kepala Biro Hukum memberikan Nomor Register *sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah diterima.*
- (3) *Dalam hal Bupati/Walikota dan DPRD tidak melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sesuai Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Gubernur melalui Kepala Biro Hukum tidak memberikan Nomor Register disertai dengan alasannya.*
- (4) *Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan Nomor Register belum dapat ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.*

BAB IV PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan membubuhkan tandatangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama antara Bupati/Walikota dan DPRD.*
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota *sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.*
- (3) *Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati/Walikota, rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.*
- (4) *Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.*
- (5) Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah tentang RTR Daerah *sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.* 

BAB V
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melalui Kepala Biro Hukum melakukan pemantauan terhadap kesesuaian antara Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan dengan rancangan Peraturan Daerah yang telah dievaluasi dan diberikan Nomor Register.
- (2) Apabila dalam hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan dengan rancangan Peraturan Daerah yang telah dievaluasi dan diberikan Nomor Register, Gubernur melalui Kepala Biro Hukum memberitahukan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan penyesuaian Peraturan Daerah dimaksud.

Pasal 15

Gubernur menyampaikan laporan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan Nomor Register kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RTR Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 November 2019
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 33